

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan khususnya terdapat dampak terhadap penyebaran *Covid – 19*. Maka dari itu terdapat permasalahan yang mendasar yang sedang dihadapi oleh masyarakat di kota Bandung pada masa pandemi *Covid – 19* ialah masalah implikasi sosial, kemiskinan, dan lain – lain yang dimana Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung di masa pandemi ini menjadi peran yang sangat krusial sehingga adanya strategi penyaluran bantuan sosial dalam sebuah program bantuan sosial yang direalisasikan secara urgensi demi teratasinya permasalahan di tengah pandemi ini.

Selain itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) sesuai usulan agar 183.174 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bandung memperoleh bantuan. Bantuan Sosial dari Kemensos RI ini dikhususkan bagi warga miskin dan tidak mampu sesuai usulan. Seluruh warga yang masuk di DTKS mendapatkan Bansos, Para KPM tersebut merupakan keluarga miskin dan kurang mampu. Mereka diusulkan menerima berbagai bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako Nasional (BSN), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Beberapa program bantuan sosial yang disebutkan diatas dikutip dari situs <https://humas.bandung.go.id/> yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak karena pandemi *Covid – 19*. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial menyebutkan secara terperinci bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 42.036 KK. Sedangkan 84.165 KK mendapat Bantuan Sembako Nasional (BSN), dan sebanyak 56.973 KK mendapat Bantuan Sosial Tunai (BST). Menghadapi ancaman nyata dari pandemi *Covid – 19* pemerintah di indonesia telah mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal, melalui intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 untuk mengarahkan seluruh Bupati/Walikota mempercepat proses realokasi anggaran penanganan *Covid – 19*.

Selain dari intruksi Presiden ada pun Peraturan Wali Kota Bandung (Perwal) No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid – 19*) di Kota Bandung dan Undang – Undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Berdasarkan data dari situs <https://jps.nangkis.go.id/> yang telah direalisasi untuk bantuan sosial tersebut sudah mencapai angka 86,77% atau sebanyak 4.460 orang dari instansi bantuan sosial yang terdapat lima instansi untuk melakukan bantuan dengan jumlah dan jenis bantuan yang berbeda.

Berdasarkan hasil peninjauan penulis tentang Strategi Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi *Covid – 19*, terdapat beberapa kendala yang ditemukan pada saat program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Beberapa diantaranya ialah adanya teknis penyaluran bantuan di lapangan tidak sesuai, bantuan yang melebihi aturan.

Bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh Dinas Sosial itu sendiri berupa transfer uang atau sembako untuk diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang ada dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial sendiri dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, yang dimana bantuan tersebut untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako Nasional (BSN), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Menurut Undang – Undang kesejahteraan sosial No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu.

Penjelasan tentang beberapa kendala saat program tersebut dilaksanakan yang pertama adanya teknis penyaluran bantuan sosial di lapangan tidak sesuai, yang dimaksud dengan tidak sesuai nya teknis penyaluran bantuan tersebut terlihat pada saat petugas Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung memberikan bantuan berupa sembako, dan yang menjadi kendala ialah pada saat diberikannya bantuan tersebut ada beberapa masyarakat yang menanyakan perihal sembako yang dibagikan tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat sehingga bisa dikatakan terjadi kecemburuan sosial terhadap antar masyarakat yang merasa tidak di berikan dengan adil.

Selanjutnya adapun kendala yang kedua dimaksudkan dengan banyaknya masyarakat yang menerima bantuan melebihi aturan disebabkan karena lemahnya penyaluran bantuan sosial oleh sebab itu banyak masyarakat yang menerima bantuan melebihi aturan karena pada aturan yang sebenarnya jatah penerimaan

bantuan sosial satu paket satu KK, tetapi yang terjadi ada yang menerima satu paket lima orang dalam satu KK dan itu mendapatkan semua.

Lalu yang ketiga ialah kurangnya ketegasan dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, yang dimana dijelaskan dalam hal ini tidak ada ketegasannya dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam memberikan sanksi kepada pihak – pihak yang terlibat memanipulasi data. Berikut ada beberapa instansi yang melakukan realisasi bantuan dengan jumlah dan jenis bantuan yang berbeda – beda, yang pertama Direktorat Jendral Rehabilitasi Kementerian Sosial RI sebanyak 458 berupa uang tunai (ASPD), Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI sebanyak 396 dengan jenis bantuan serupa.

Lalu ada pula dari Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wytaguna Bandung Kementerian Sosial RI sebanyak 799 bantuan berupa paket sembako. Akan tetapi menurut survey yang dilakukan oleh Bandung Independent Living Center (BILBIC) kepada 120 orang penyandang disabilitas di Kota Bandung menyatakan bahwa informasi mengenai bantuan sosial disabilitas belum merata untuk diperoleh penyandang disabilitas. Karena hanya 53% yang mengetahui informasi bahwa adanya bantuan jaringan pengaman sosial (JPS) akan tetapi, sementara itu 47% sisanya tidak mengetahui akan adanya program bantuan sosial yang ada di Kota Bandung.

Dan juga para penyandang disabilitas yang mengikuti survei tersebut berharap bantuan sosial di masa pandemi seperti ini lebih tepat untuk masyarakat

yang memang membutuhkan bantuan sosial terutama di Kota Bandung. Maka dari itu sejak awal pandemi pendataan warga yang terdampak *Covid – 19* dapat dilakukan dengan cara mengetahui status bantuan sosial dampak dari virus corona (*Covid-19*) sehingga warga hanya tinggal memasukkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) di situs <https://jps.bandung.go.id/>. Situs tersebut memang sengaja di buat agar warga tidak perlu lagi mendatangi kelurahan, kecamatan, atau bahkan kantor Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Alasan mengapa masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial harus mengakses situs tersebut agar warga akan mengetahui bantuan yang akan di terimanya. Syarat dan Ketentuan Penerimaan Bantuan Sosial pun diantaranya ialah sebagai berikut, warga miskin dan rentan miskin, pekerja informal, berpendapatan harian, lansia di atas usia 60 tahun dan penyandang disabilitas.

Selanjutnya cara mengakses pada situs tersebut ialah masukkan NIK jika terdata maka bisa mengetahui bantuan yang bakal diterima, contohnya seperti bantuan perluasan, pemerintah pusat, provinsi atau dari APBD Kota Bandung. Data tersebut pun berasal dari ruang lingkup masyarakat yang terendah akan tetapi tidak semua RT memberikan data sesuai dengan kriteria yang di tetapkan.

Alasan tidak semua RT memberikan data yang sesuai dengan kriteria karena pernah ada warga yang sebenarnya mampu, tetapi berpura – pura mengaku tidak mampu agar bisa mendapatkan bantuan tersebut. Selanjutnya data dari RT akan langsung di informasikan kepada kelurahan lalu akan sampai ke Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, akan tetapi Dinas Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tentunya tidak akan mengelola data yang masih belum relafan dan belum bisa melanjutkan tahap selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan mengenai Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Strategi Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Di Masa Pandemi *Covid - 19*”.

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan guna membatasi studi yang diteliti. Fokus penelitian bersifat tentatif sesuai dengan berlangsungnya penelitian. Maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Strategi Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung (DINSOS) Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Pada Masa Pandemi *Covid-19*
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam Strategi Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Pada Masa Pandemi *Covid-19*

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Strategi Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Pada Masa Pandemi *Covid-19*

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuan penelitian ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Strategi Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Pada Masa Pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam Strategi Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Pada Masa Pandemi *Covid-19*.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Strategi Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai maka suatu penelitian harus mempunyai kegunaan yang jelas , adapun kegunaan yang diharapkan diperoleh dari penelitian di antara lain yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya terkait dengan Strategi Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Pada Masa Pandemi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan tambahan referensi serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang direalisasikan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang mana sebagai sebuah solusi dalam permasalahan strategi penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi berlangsung.